



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA**

NOMOR: 06/HK.04/7603/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa sebagai bentuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibangun sistim informasi dan dokumentasi hukum sehingga informasi dan dokumentasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa dapat diakses dengan mudah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2021;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456).
6. Keputusan Komisis Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 05/HK.04-Kpt/7603/KPU-Kab/2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TAHUN .**

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini .

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis ssbagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas ;

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hokum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salahsatu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel,transparan, efektif dan efisien;
- c. Melakukan pengunggahan seleru kegiatan yang berkaitan dengan bidang hokum;
- d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelolah;dan
- e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan

- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 03 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA,

ttd

JONY RAMBULANGI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Koordinator Hukum



Rima Datupuang

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA NOMOR 06/HK.04/7603/2021


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA**

TIM PEMBINA



TIM TEKNIS

